



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 44 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWA SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
9. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan Dinas Kesehatan;
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;

BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan diwadahi dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

(1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.

- (2) Penentuan tipe Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Kesehatan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis lingkup Dinas;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang kesehatan;
- c. Pembinaan dan pengawasan kegiatan dibidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan kegiatan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit;
- e. Pembinaan lingkungan sehat dan penyuluhan kesehatan masyarakat;
- f. Pemberian pelayanan kesehatan Keluarga dan gizi masyarakat;
- g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Tenaga Fungsional lingkup Dinas Kesehatan;

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Kesehatan memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- b. koordinasi staf terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit;
- c. mengumpulkan dan menganalisis data, dan memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesehatan dalam rangka pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit; dan
- d. pembinaan administrasi organisasi dan tatalaksana pada Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - f. Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

**BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, kegiatan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, pelaporan dan keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan urusan kepegawaian;
- b. Pengelolaan urusan umum meliputi ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan dinas;
- c. Pengelolaan urusan perencanaan, pelaporan dan keuangan;
- d. Perawatan barang inventaris dinas dan perlengkapan;
- e. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan Tugas – tugas bidang, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan Dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program & Pelaporan;
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, unsur perjalanan dinas, pemeliharaan perlengkapan dan melaksanakan urusan pengelolaan kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Sub Bagian Keuangan Dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan keuangan dan perlengkapan serta tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
- (3) Sub Bagian Penyusunan Program & Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan perencanaan program, pengelolaan anggaran, serta penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Ketiga
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana teknis, program pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan di bidang Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Gizi dan melaksanakan penyelenggaraan promosi kesehatan serta Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat, Kesehatan kerja dan olahraga serta Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan dan Penyehatan lingkungan.
- (2) Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan bahan penyelenggaraan upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan gizi;
- b. Pembinaan usaha kesehatan ibu dan anak melalui Puskesmas dan unit-unit pelayanan kesehatan;
- c. Pembinaan kesehatan gizi keluarga dan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan surveilans gizi buruk dan upaya kesehatan;
- e. Pembinaan kegiatan pelayanan puskesmas, kesehatan keluarga, gizi serta kesehatan komunitas;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 17

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri atas :
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga;
 - b. Seksi Kesehatan Lingkungan, Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Seksi Gizi Masyarakat, Kesehatan Kerja dan Olah raga;
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.

Pasal 18

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Kesehatan Keluarga.
- (2) Seksi Kesehatan Lingkungan, Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Penyehatan Lingkungan dan melaksanakan penyelenggaraan promosi kesehatan serta Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).

- (3) Seksi Gizi Masyarakat, Kesehatan Kerja dan Olah raga mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Gizi, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

Bagian Keempat
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 19

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan menyusun rencana teknis, program pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan dibidang Pencegahan dan pengendalian penyakit.
- (2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan surveilans Epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa;
- b. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
- c. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular;
- d. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah;
- e. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan baik di dalam maupun diluar organisasi;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas :
 - a. Seksi Surveilans, Imunisasi dan Karantina Kesehatan;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung;

- c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Pasal 22

- (1) Seksi Surveilans, Imunisasi dan Karantina Kesehatan mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Imunisasi, Surveilans dan Epidemiologi.
- (2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular Langsung.
- (3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Bagian Kelima
Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 23

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengendalian, koordinasi, penyusunan pedoman pelaksanaan serta fasilitasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan Primer, Rujukan dan Kesehatan Tradisional dan fasilitas pelayanan kesehatan serta mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan.
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan progam Bidang Pelayanan Kesehatan;
- b. pembuatan perencanaan serta penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Kesehatan;
- c. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan primer, rujukan dan kesehatan tradisional dan fasilitas pelayanan kesehatan serta mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan;
- d. penyusunan pedoman pelaksanaan standart pelayanan kesehatan primer, rujukan dan kesehatan tradisional dan fasilitas pelayanan kesehatan serta mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan;
- e. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan primer, rujukan dan kesehatan tradisional dan fasilitas pelayanan kesehatan serta mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri atas :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Tradisional;
 - b. Seksi Mutu & Akreditasi Pelayanan Kesehatan;
 - c. Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 26

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengendalian, koordinasi, penyusunan pedoman pelaksanaan serta fasilitasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan primer, kesehatan rujukan dan kesehatan tradisional.
- (2) Seksi Mutu & Akreditasi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyusun rencana teknis, program pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan dibidang Akreditasi, Sertifikasi dan Pemberian Izin.
- (3) Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan perumusan pedoman, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan penerapan standar pembiayaan dan jaminan kesehatan.

Bagian Keenam

Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Pasal 27

- (1) Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan kefarmasian dan Sumber Daya Kesehatan.
- (2) Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Kefarmasian dan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pelaksanaan pelayanan kefarmasian;
- c. penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan pelayanan kefarmasian;

- d. penyiapan rumusan pedoman pelaksanaan dan melakukan bimbingan teknis, pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penggunaan obat rasional dan obat esensial nasional;
- e. pengkajian dan penetapan persyaratan sarana pelayanan kefarmasian; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan terdiri atas :
 - a. Seksi Pelayanan Farmasi;
 - b. Seksi Pengawasan Obat, Makanan Minuman, Obat Tradisional dan Alat Kesehatan;
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Pasal 30

- (1) Seksi Pelayanan Farmasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan kefarmasian.
- (2) Seksi Pengawasan Obat, Makanan Minuman, Obat Tradisional dan Alat Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan pedoman, pengkoordinasian serta pembinaan dan pengendalian terhadap produksi, pengadaan, pendistribusian obat, makanan, minuman, obat tradisional dan alat kesehatan.
- (3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas Melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM kesehatan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 31

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 32

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPTD/UPTB yang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi UPTD/UPTB yang baru diundangkan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 36

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 38

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 39

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 40

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 43

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 44

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIB.
- (4) Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIIA
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIIB.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IVA.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	M
2. ASISTEN III	4
3. KABAG ORPEG	8
4. KABAG HUKUM	3
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 10 November 2016

BUPATI KONAWA SELATAN,



H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 11 November 2016

SEKRETARIS DAERAH,



H. SJARIF SAJANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 44

LAMPIRAN


PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 44 TAHUN 2016

TANGGAL : 10 NOVEMBER 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE SELATAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE SELATAN (TIPE A)**



Keterangan UPTD :

1. BLUD RSUD
2. Puskesmas

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	M.
2. ASISTEN W	4
3. KABAG ORPEG	2
4. KABAG HUKUM	
5.	
3.	

BUPATI KONAWE SELATAN,



H. SURUNUDDIN DANGGA